



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

- a. Pasien BPJS dan asuransi lainnya: 1) Kartu identitas; 2) Fotokopi BPJS dan/atau asuransi lainnya; 3) Surat jalan; 4) Surat rujukan dan/atau pemulangan; dan 5) Perawat / dokter pendamping. b. Pasien umum: 1) Kartu identitas; 2) Mengisi lembar persyaratan pemakaian ambulance; 3) Surat rujukan dan/atau pemulangan; 4) Surat jalan; 5) Perawat/dokter pendamping; dan 6) Menyelesaikan administrasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Petugas ruangan menghubungi petugas ambulance, petugas ambulance menyiapkan kendaraan; b. Keluarga pasien mengurus administrasi ke kasir untuk biaya transportasi ambulance (untuk pasien umum), untuk pasien BPJS dan asuransi lainnya dijamin provider bersangkutan; c. Bukti penyelesaian administrasi diberikan kepada petugas ruangan dan petugas ruangan; d. Pasien siap untuk dirujuk kerumah sakit penerima; e. Pasien tiba dirumah sakit penerima atau dirumah jenazah; dan f. Serah terima pasien dengan petugas rumah sakit penerima.

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan.

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi

Disesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
Daerah.

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan ambulance.

Pengaduan Layanan

- a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611
- b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum